



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 861 / 448 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BENTUK DAN PENERIMA APRESIASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
2022 KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN PELAKSANA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka telah dilaksanakan penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal oleh Tim Penilai Daerah Dalam Rangka Pemberian Apresiasi Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 027/1382/2022 telah ditetapkan hasil penilaian para nominator Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Kategori Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana oleh Tim Penilai Daerah Dalam Rangka Pemberian Apresiasi Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bentuk dan Penerima Apresiasi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Kategori Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara

4

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bentuk dan Penerima Apresiasi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022 kategori Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Apresiasi Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Peringkat I : uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta sebuah Tropi dan Piagam Penghargaan;
 - b. Peringkat II : Tropi dan Piagam Penghargaan; dan
 - c. Peringkat III : Tropi dan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Tim Penilai Daerah Dalam Rangka Pemberian Apresiasi Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 861/448/2022
 TANGGAL : 27 Desember 2022

DAFTAR BENTUK DAN PENERIMA APRESIASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
 2022 KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL
 DAN JABATAN PELAKSANA

NO.	BENTUK APRESIASI	PENERIMA	INSTANSI	KETERANGAN
1.	uang sebesar Rp10.000.000,00 Tropi dan Piagam Penghargaan	DIANNITA AYU KURNIASIH, S.Pd.SD 198608062009032009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERINGKAT I Kategori Jabatan Fungsional
2.	Tropi dan Piagam Penghargaan	CHRISTINA DAMAYANTI, S.Kep, Ns. 198202152007012006	RSUD dr. H. Soewondo	PERINGKAT II Kategori Jabatan Fungsional
3.	Tropi dan Piagam Penghargaan	AGUSTINUS BAMBANG SETYAWAN, S.Sos., M.A.P 197405281998031004	Dinas Sosial	PERINGKAT III Kategori Jabatan Fungsional
4.	uang sebesar Rp10.000.000,00 Tropi dan Piagam Penghargaan	RUSTINI, S.Sos. 198305252010012034	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PERINGKAT I Kategori Jabatan Pelaksana
5.	Tropi dan Piagam Penghargaan	SOLICHIN, S.T. 197912262006041002	Kecamatan Rowosari	PERINGKAT II Kategori Jabatan Pelaksana
6.	Tropi dan Piagam Penghargaan	SUROYO, S.P. 197502082005011008	Dinas Pertanian dan Pangan	PERINGKAT III Kategori Jabatan Pelaksana


 BUPATI KENDAL,
 DICO M GANINDUTO